

ABSTRAK

Andi Fauziah Amalia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Curah (Studi Kasus Pada Toko Kelontong JSA Desa Campakamekar Kab. Bandung Barat)*

Produk curah merupakan produk yang banyak diperjualbelikan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Produk curah diperdagangkan tidak sama dengan produk kemasan yang telah melalui proses pemeriksaan/pengujian yang dilengkapi dengan informasi mengenai merek, komposisi, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, label halal, dan lainnya, sedangkan produk curah hanya dikemas dengan kemasan biasa dan dibagi ke dalam takaran yang kecil serta harga yang lebih terjangkau. Masyarakat juga masih banyak yang mengonsumsi atau membeli produk curah, berupa tepung terigu, minyak goreng, gula merah, gula, pasir, margarin, dan lainnya. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 4 menjelaskan bahwasanya setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat atau label halal. Hal ini yang juga ditemukan dalam jual beli produk curah di toko kelontong JSA.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa: (1) Mengetahui praktik jual beli pada toko kelontong JSA desa Campakamekar kabupaten Bandung Barat; (2) Mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk curah pada toko kelontong JSA desa Campakamekar kabupaten Bandung Barat; (3) Mengetahui implikasi jual beli produk curah terhadap masyarakat desa Campakamekar kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini berdasar pada kegiatan jual beli produk curah yang tidak memiliki informasi menyeluruh mengenai produk dan juga status kehalalan dalam bentuk label halal di kalangan masyarakat. Berdasar pada ketentuan jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang ada yang menjadikan transaksi sah, yaitu senantiasa memberikan kejelasan/transparansi terhadap produk agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif untuk mendeskripsikan secara menyeluruh tentang praktik jual beli produk curah pada toko kelontong JSA desa Campakamekar kab. Bandung Barat dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris atau pendekatan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik jual beli produk curah pada toko kelontong JSA dilakukan dengan pengemasan ke wadah plastik atau kemasan kecil tanpa adanya informasi terkait merek, label halal, tanggal kedaluwarsa, dan lainnya; (2) Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli produk curah toko kelontong JSA tidak terdapat kejelasan/transparansi mengenai merek, label halal, tanggal kedaluwarsa, komposisi, dan lainnya pada produk curah dan terdapat akad lain selain akad tunai, yaitu akad salam yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya; dan (3) Implikasi jual beli produk curah pada toko kelontong JSA terhadap masyarakat desa Campakamekar terletak pada aspek kesehatan, di mana kualitasnya yang kurang baik. Selain itu, harga yang terjangkau menjadikan produk curah diminati oleh masyarakat, serta takaran yang tidak sesuai dengan yang dibeli oleh masyarakat.